



**PUTUSAN**

Nomor 2676/Pdt.G/2019/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 08 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Jalan Jeruk No. 6 A, Kelurahan Palampang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep sebagai **Pemohon Konpensī/Tergugat Re konpensī**;  
**melawan**

**TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 03 November 1989, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai **Termohon Konp ensī/Penggugat Rekonpensī**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konpensī/Tergugat Rekonpensī dan Termohon Konpensī/Penggugat Rekonpensī serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2676/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 01 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/31/I/2011 tanggal 06 Januari 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK, umur 8 tahun.
  - b. ANAK, umur 6 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Maret 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan tidak mau mendengar saran dan nasehat Pemohon.
  - b. Termohon tidak menghargai pemberian (penghasilan) Pemohon.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal. 2 dari 14 hal., Putusan  
No. 2676/Pdt.G/2019/PA.Mk  
S



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Selanjutnya Pemohon dan Termohon diarahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Yunus sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 27 November 2019 serta sebagaimana keterangan Pemohon dengan Termohon di muka sidang, bahwa mediasi tidak berhasil. Selanjutnya majelis hakim tetap menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 1 sampai 3 adalah benar, Pemohon dan Termohon suami istri, dikaruniai 2 orang anak dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai cekcok dan sering bertengkar pada Bulan Maret 2019 karena sejak Tahun 2018 sudah mulai sering bertengkar hanya Pemohon meninggalkan Termohon pada tanggal 5 Maret 2019 akan tetapi masih kembali pada tanggal 23 Maret 2019 namun pada tanggal 9 Oktober 2019 Pemohon pergi lagi dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 5, benar Termohon sering marah tapi bukan tidak beralasan karena Pemohon sering pulang larut malam dan tidak memberikan nafkah batin kepada Termohon sejak awal Tahun 2018;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki karena Termohon masih tetap mau kembali rukun;
- Bahwa jika Pemohon tetap mau bercerai, maka Termohon menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak setelah terjadi perceraian sejumlah Rp4.000.000, (empat juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau telah dapat berdiri sendiri;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dalam permohonan untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :
  - a. Sebuah sepeda motor Merk Honda Supra X Nomor Polisi D D 4093 UK sebagai mut'ah;
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban Termohon terdahulu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal., Putusan  
No. 2676/Pdt.G/2019/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tanggal 06 Januari 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.;

A.-----

**Saksi:**

1. SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, hubungan dengan Pemohon adalah paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal Tahun 2019 sampai sekarang karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada Bulan Maret 2019, Pemohon pernah meninggalkan Termohon tapi kembali rukun setelah saksi menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak tahu tapi menurut Pemohon karena Termohon tidak bisa diatur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2019 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa setelah pisah tempat, saksi masih menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon tapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat tinggal di Desa Lekopancing Kecamatan Tana Malene Kecamatan Tana Malene Kabupaten Tana Malene, No. 2676/Pdt.G/2019/PA.Mk

S



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan Pemohon adalah teman kerja, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak dari 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukundan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sekitar 3-4 bulan yang lalu;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon sering curhat menyatakan tidak ada kecocokan dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2016 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon juga menghadirkan ibu kandungnya yang bernama Nurasia binti Sahabuddin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.BTP No. 179 Kelurahan BuntusuKecamatan TamalanreaKota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, semula dalam keadaan hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Tahun 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon bekerja di S N Group dengan jam kerja menurut Pemohon sampai jam 09.00 malam tapi Pemohon sering pulang jam 10, jam 11 dan jam 12 malam;

Hal. 8 dari 14 hal., Putusan No. 1276/Pdt.G/2019/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu karena Pemohon ada orang ketiga bernama Utari, perempuan tersebut biasa ke rumah dan saksi pernah menasehati tapi menurut Utari hanya berteman biasa;
- Bahwa Pemohon pernah meninggalkan Termohon pada Bulan Maret 2019 tapi kembali rukun setelah didamaikan tapi pada Bulan Oktober 2019, Pemohon kembali meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa selama tinggal bersama, setiap bulannya hanya diberikan gaji sejumlah Rp1.500.000,-

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mencukupkan buktinya dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonan dan jawaban semula serta bermohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konspensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadap di muka sidang, maka sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengarahkan agar Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dan oleh Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Muhammad Yunus akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 28 November 2019 dan sebagaimana keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, ternyata tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan  
No. 2676/Pdt.G/2019/PA.Mk  
s

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai permohonan Pemohon apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak Bulan Maret 2019 sudah tidak harmonis karena selalu terjadi peselisihan dan pertengkaran dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2019 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon, yang disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, tidak mau mendengar nasihat dan tidak menghargai penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban di samping memberikan pengakuan murni perihal status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal, akan tetapi Termohon membantah mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan serta tenggang waktu terjadinya perpisahan tempat tinggal. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon memberikan pengakuan murni dalam hal status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi karena perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat "*miitsaaqan ghaliizhan*", maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada

s





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sebagai pejabat yang berwenang. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat sejak Bulan Oktober 2019 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah bersesuaian, cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dihubungkan dengan pengakuan Termohon serta bukti P dan keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 201

s

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 yang berakhir dengan pisah tempat pada Bulan Oktober 2019 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon;

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, Pemohon menuduh Termohon suk a marah, tidak mau menerima nasehat dan tidak menghargai penghasilan Pemohon, sedangkan Termohon membenarkan sering marah karena Pemohon sering pulang terlambat dan tidak memberikan nafkah batin kepada Termohon sejak Tahun 2018;
- Bahwa pihak keluarga telah cukup mengupayakan perdamaian tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dari Tahun 2018 dan pada akhirnya pisah tempat pada Bulan Oktober 2019, tidak ada maksud kembali hidup rukun, upaya perdamaian melalui mediator dan oleh majelis hakim selama persidangan tidak berhasil, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Hal. 10 dari 14 hal., Putusan  
No. 2676/Pdt.G/2019/PA.Mk  
S



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al Quran surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya :

*Apabila engkau (suami) telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Makassar sebagaimana petitum angka 2, dapat dikabulkan;

**Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian dan pertimbangan dalam konpensi sepanjang terkait dengan rekonpensi dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dan pertimbangan dalam rekonpensi; Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam rekonpensi pada pokoknya adalah menuntut nafkah iddah, mut'ah dan penetapan hak hadhan ah dan nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perceraian sejumlah Rp4.000.000, (empat juta rupiah), dalam setiap bulan sampai kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau telah dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mut'ah dan nafkah iddah, tidak ditentukan bentuk mut'ah dan jumlahnya, sementara Tergugat telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa sebuah Sepeda Motor Merk Honda Supra X Nomor Polisi DD 4093 UK dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Hal. 11 dari 14 hal., Putusan No. 2876/Pdt.G/2019/PA.Mk Tergugat harus dihukum untuk memenuhi kesanggupannya tersebut untuk m

S



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emberikan mut'ah dan nafkah iddah sesaat dan seketika setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sesaat dan seketika setelah pengucapan ikrar talak, maka Pemohon terlebih dahulu diwajibkan untuk menyiapkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon. Hal tersebut sesuai petunjuk SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 22 sampai 24 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadaptuntutan Penggugat mengenai nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp4.000.000, (empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut berusia dewasa, yang oleh Tergugat hanya disanggupi sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat dalam setiap bulan, sementara sesuai pengakuannya bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, setiap bulannya hanya diberikan uang belanja sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis sependapat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) dan atau telah dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa karena kebutuhan anak selalu meningkat serta dalam rentang waktu yang panjang, nilai rupiah tidak menentu, bahkan dalam sejarahnya cenderung semakin menurun, maka sesuai poin 14 huruf C SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, hukuman nafkah anak sebagaimana telah ditetapkan di atas, ditambah sejumlah 15% dalam setiap tahunnya;

### Dalam Kompensi dan Rekompensi

Hal. 12 dari 14 hal., Putusan  
No. 2676/Pdt.G/2019/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

### Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK dan ANAK**, di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa sebuah Sepeda Motor, Merk Honda Supra X Nomor Polisi D D 4093 UK dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang harus diberikan sesaat dan seketika setelah pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan bertambah sejumlah 15% dalam setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau telah dapat berdiri sendiri;

### Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal., Putusan  
No. 2676/Pdt.G/2019/PA.Mk  
S



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Majidah, M.H.** Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

**Drs. Saifuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahrini, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp 270.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-
-	Materai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Putusan  
No. 2676/Pdt.G/2019/PA.Mk  
s





Hal. 15 dari 14 hal., Putusan  
No. 2676/Pdt.G/2019/PA.Mk  
S

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)